



PUTUSAN

Nomor 34/PID/2020/PT BJM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : Hastika Anto Yuliawan Als Wawan Bin Harun Wardoyo;
Tempat lahir : Kotabaru;
Umur / tanggal Lahir : 44 tahun / 21 Juli 1975;
Jenis Kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Komplek Persada Raya No.29 RT.021/RW Desa Handil Bakti, Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa telah ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara, berdasarkan Surat Perintah/Penetapan penahanan oleh:

1. P
enyidik, tidak dilakukan penahanan;
2. P
enuntut Umum, sejak tanggal 12 Nopember 2019 s/d tanggal 01 Desember 2019;
3. M
ajelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin, sejak tanggal 27 Nopember 2019 s/d tanggal 26 Desember 2019;
4. P
erpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin, sejak tanggal 27 Desember 2019 s/d tanggal 24 Februari 2020;
5. H
akim Tinggi Pengadilan Tinggi Banjarmasin, sejak tanggal 19 Februari 2020 s/d tanggal 19 Maret 2020;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.

P

erpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin, sejak tanggal 20 Maret 2020 s/d tanggal 18 Mei 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya dari kantor Hukum Hotman Naek Simanungsong, S.H., Advokat dan Pengacara pada Law Office Hotman Naek Simanungsong, S.H. & Associates, yang berkedudukan dan berkantor di Jalan Belitung Darat No.116, Barak II Rt.16, Kel. Kuin Cerucuk, Banjarmasin berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 November 2019, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarmasin pada tanggal 4 Desember 2019 dibawah register Nomor 05/PID/2019/PN.BJM;

Dan didanpingi Penasihat Hukum lainnya sebagai berikut:

1.

M

uhammad Yusuf Ilmi, S.H.;

2.

R

oy Van Saut Sinaga, S.H.;

3.

A

hmad Nafarin, S.H.;

4.

W

ahyudi, S.H.;

5.

M

. Ardianor, S.H.;

Semuanya Advokat dan Advokat Magang, yang berkedudukan dan beralamat di Jalan Sultan Adam Komplek Mandiri Lestari IV Blok. A3 No.104 RT.35 RW.003, Kelurahan Surgi Mufti, Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Januari 2020,yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarmasin pada tanggal 6 Januari 2020 dibawah register Nomor 03/PID/2020/PN.BJM;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

I.

P

enetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin tanggal 03 Maret 2020, Nomor 34/PID/2020/PT BJM, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;

II.

B

erkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan serta salinan resmi

Halaman 2 dari 22 halaman Putusan Nomor 34/PID/2020/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal Nomor 1325/Pid.B/2019/PN
Bjm tanggal 13 Februari 2020, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Hastika Anto Yuliawan Als Wawan Bin Harun Wardoyo terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENGGELOPAN SECARA BERLANJUT";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

a. S
atu bundel rekening koran bank Mandiri No. rek 03100107852216 atas nama Hastika Anto Yuliawan;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

b. S
atu slip transfer bank Mandiri Senilai Rp.1.162.500.000,- (satu milyar seratus enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);
Dikembalikan kepada Saksi Hj. Halifah;

c. S
atu bundel perjanjian jual beli batu bara No. 002/PJBB/ABC-SHS/XI/2016 tanggal 4 November 2016;

d. S
atu bundel perjanjian jual beli batu bara No. 004/PJBB/ABC-SHS/XI/2016 tanggal 10 November 2016;

e. S
atu bundel rekening koran bank MANDIRI No.031001017612 atas nama Joko Supriono;

f. S
atu slip transfer bank Mandiri senilai Rp 914.834.425,- (sembilan ratus empat belas juta delapan ratus tiga puluh empat ribu empat ratus dua puluh lima rupiah);

Dikembalikan kepada saksi Joko Supriono Bin (alm) Joyo Bai;

g. S
atu unit mobil Mitsubishi Pajero DA-8762-AT warna putih tahun 2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. Mesin 4D56UCBU5677 No rangka MMBGRKH40AF003121 atas nama PT.Anugerah Tujuh Sejati;

h. S
atu lembar STNK No.0194224 mobil Mitsubishi Pajero DA-8762-AT warna putih tahun 2009 No. Mesin 4D56UCBU5677 No rangka MMBGRKH40AF003121 atas nama PT.Anugerah Tujuh Sejati;

Dikembalikan kepada PT. SHS. melalui Saksi Hj. Halifah, S.E;

6. Menetapkan barang bukti yang diajukan oleh Penasihat Hukum terdakwa yang berupa:

a. F
oto copy Rekening Koran Bank Mandiri dengan Nomor Rekening: 0310007852216, atas nama Hastika Anto Yuliawan, diberi tanda T-1;

b. F
oto copy bukti transfer sejumlah dana ke rekening atas nama John Billy, diberi tanda T-2;

c. F
oto copy bukti Kwitansi Hotel dan Wisma (penginapan), diberi tanda T-3;

d. F
oto copy bukti Kwitansi Hotel, Kos, Nota Pembayaran Bar/ Coffe Shop serta Nota Pembelian, diberi tanda T-4;

e. F
oto copy bukti Kwitansi Hotel, Kost, Nota Pembayaran Bar/ Coffe Shop serta Nota Pembayaran, diberi tanda T-5;

f. F
oto copy Laporan Pengeluaran Supriadi, Kwitansi Hotel, Kost, Nota Pembayaran Bar/ Coffe Shop serta Nota Pembelian, diberi tanda T-6;

g. F
oto copy Report of Analysis PT. JASA MUTU MINERAL INDONESIA, diberi tanda T-7;

h. S
urat Bukti Konfirmasi Penerimaan Nasabah Pada PT. BESTPROFIT FUTURES atas nama nasabah Hastika Anto Yuliawan;

Tetap dilampirkan dalam berkas perkara ini;

7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (Lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III.

A

kta permintaan banding Nomor 6/Akta.Pid.B/2020/PN Bjm yang dibuat oleh Lestijono Warsito, S.H, M.H Panitera Pengadilan Negeri Banjarmasin, yang menerangkan bahwa M. Widha Prayogi Saputra, S.H Penuntut Umum pada tanggal 19 Februari 2020 telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 1325/Pid.B/2019/PN Bjm tanggal 13 Februari 2020 dan atas permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara patut kepada Penasihat Hukum Terdakwa sebagaimana akta pemberitahuan pernyataan banding Nomor. 6/Akta.Pid/2020/PN Bjm Jo. Nomor 1325/Pid.B/2019/PN Bjm tanggal 20 Februari 2020;

IV.

A

kta permintaan banding Nomor.6/Akta.Pid.B/2020/PN Bjm yang menerangkan bahwa Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 20 Februari 2020 telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 1325/Pid.B/2019/PN Bjm tanggal 13 Februari 2020 dan atas permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara patut kepada Penuntut Umum sebagaimana akta pemberitahuan pernyataan banding Nomor. 6/Akta.Pid/2020/PN Bjm Jo. Nomor 1325/Pid.B/2019/PN Bjm tanggal 21 Februari 2020 oleh Yulianto Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Banjarmasin;

V.

M

emori banding tanggal 2 Maret 2020 yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang telah diserahkan dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarmasin sebagaimana akta tanda terima penyerahan memori banding No. 6/Akta. Pid.B/2020/PN Bjm Jo No.1325/Pid.B/2019/PN Bjm tanggal 3 Maret 2020, yang mana memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan salinannya secara patut oleh Yulianto Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Banjarmasin kepada Penuntut Umum M. Widha Prayogi Saputra, SH sebagaimana akta pemberitahuan penyerahan memori banding Nomor 6/Akta.Pid/2020/PN Bjm Jo Nomor 1325/Pid.B/2019/PN Bjm tanggal 3 Maret 2020;

VI.

S

urat pemberitahuan mempelajari berkas perkara banding (*inzage*) kepada Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 21 Februari 2020 dengan Nomor : W15.U1/618/I/Pid/2020 dan kepada Penuntut Umum tanggal 21 Februari 2020 dengan Nomor: W15.U1/619/I/Pid/2020;

Halaman 5 dari 22 halaman Putusan Nomor 34/PID/2020/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum tanggal 20 Nopember 2019, NO.REG. PERKARA: PDM-381/BJRMS/11/2019, Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

- Bahwa ia Terdakwa Hastika Anto Yuliawan Als Wawan Bin Harun Wardoyo pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti pada tahun 2016 bertempat di Hotel Mamarina Grogot Kabupaten Pasir Propinsi Kalimantan Timur, berdasarkan pasal 84 (2) KUHP Pengadilan Negeri Banjarmasin berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- B
ahwa berawal ketika PT. SUGIMAN HARTO SUKARTO menerima Kontrak pengadaan jual beli batu bara sebanyak 7 (tujuh) tongkang selanjutnya saksi Hj. Halifah selaku direktur PT. SUGIMAN HARTO SUKARTO dengan menggunakan perusahaan PT. SUGIMAN HARTO SUKARTO mencari batu bara melalui sdr. Ikhwan Yusuf Alias H. Iwan (Alm) dan sdr. H. Amir selanjutnya sdr. Ikhwan Yusuf Alias H. Iwan (Alm) dan sdr. H. Amir merekomendasikan untuk pembelian batunya kepada CV. ASIA BINTANG COAL direktur saksi Joko Supriono. Bahwa Terdakwa selaku anak buahnya sdr. Ikhwan Yusuf Als H. Iwan (Alm) dan sdr. H. Amir menghubungi saksi Joko Supriono pada awal bulan November 2016 dan menyampaikan ada proyek trading batu bara selanjutnya terdakwa mempertemukan saksi Joko Supriono dengan sdr. Ikhwan Yusuf Alias H. Iwan (Alm) dan sdr. H. Amir dan dari hasil pertemuan tersebut disepakati bahwa harga batubara sebesar Rp 310.000/MT dengan jumlah batubara yang harus disiapkan sebanyak 7.500 MT s.d 10.000 MT. Bahwa selang 3 (tiga) hari Kemudian saksi Joko Supriono dihubungi sdr. Ikhwan Yusuf Alias H. Iwan (Alm) untuk meminta nama perusahaan yang digunakan saksi Joko Supriono untuk membuat kontrak yaitu PT. ASIA BINTANG COAL dengan direktur. Bahwa kemudian saksi Hj. Halifah selaku direktur PT. SUGIMAN

Halaman 6 dari 22 halaman Putusan Nomor 34/PID/2020/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HARTO SUKARTO melakukan kontrak perjanjian jual beli batubara dengan saksi Joko Supriono selaku direktur CV. ASIA BINTANG COAL sesuai kontrak nomor No. 002/PJBB/ABC-SHS/XI/2016, tanggal 4 Nopember 2016 di Kec. Simpang IV kab. Tanah Bumbu Kalimantan Selatan. Bahwa saksi Joko Supriono selaku direktur CV. ASIA BINTANG COAL berkewajiban mencari batubara sebanyak kurang lebih 7500Mt s/ d 10.000 MT dengan harga Rp. 310.000 MT. Bahwa kemudian PT. SUGIMAN HARTO SUKARTO mengirimkan uang muka pembelian batubara ke rekening Bank Mandiri saksi Joko Supriono dengan nomor rekening No.031001017612 sebesar Rp 1.162.500.000,- (satu milyar seratus enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah). Bahwa selanjutnya saksi Joko Supriono mencari batubara sesuai perjanjian tersebut namun beberapa kali mengalami kegagalan sehingga perjanjian jual beli diperbaharui dengan perjanjian nomor : 004/PJBB/ABC-SHS/XI/2016, tanggal 10 Nopember 2016. Bahwa selanjutnya saksi Joko Supriono berhasil mendapatkan batubara sebanyak 7.500 MT dari PT. KARYA SILVI yang beralamat di Grogot Kabupaten Pasir Penajam Utara Kalimantan Timur dan setelah mendapatk persetujuan sdr.Ikhwan Yusuf Alias H. Iwan (Alm) selanjutnya pada tanggal 26 November 2016 saksi Supriono melakukan pembayaran batubara tersebut sebesar Rp 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah) kepada PT. KARYA SILVI. Bahwa setelah dilakukan pembayaran, sdr.Ikhwan Yusuf Alias H. Iwan (Alm) membatalkan pembelian batubara dari PT. KARYA SILVI dan meminta Joko Supriono untuk menjual batubara yang dibeli dari PT.KARYA SILVI dan meminta saksi Joko Supriono untuk mengembalikan uang muka pembelian batubara dari PT. SUGIMAN HARTO SUKARTO. Bahwa untuk mengecek kebenaran transaksi jual beli batubara yang dilakukan saksi Joko Supriono dengan PT. KARYA SILVI, sdr.Ikhwan Yusuf Alias H. Iwan (Alm) menyuruh terdakwa untuk mengecek transaksi tersebut selanjutnya terdakwa menemui saksi Joko Supriono dan terdakwa mengatakan kepada saksi Joko Supriono bahwa terdakwa sesuai perintah sdr.Ikhwan Yusuf Alias H. Iwan (Alm) untuk memonitoring semua kerjaan yang saksi Joko Supriono kerjakan sehingga saksi Joko Supriono percaya dengan perkataan terdakwa tersebut selanjutnya terdakwa mengecek saldo ATM Bank Mandiri milik saksi Joko Supriono dan tersisa saldo sebesar Rp 389.978.312 (tiga ratus delapan puluh sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh delapan ribu tiga ratus dua belas rupiah). Bahwa ATM Bank Mandiri serta buku rekeningnya milik saksi Joko Supriono diambil oleh terdakwa dan hal itu menurut terdakwa sesuai perintah

Halaman 7 dari 22 halaman Putusan Nomor 34/PID/2020/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sdr.Ikhwan Yusuf Alias H. Iwan (Alm) sebelum meninggal dunia agar urusan penjualan batubara dari PT. KARYA SILVI dan pengembalian uang muka dari PT. SUGIMAN HARTO SUKARTO diserahkan kepada terdakwa. Bahwa setelah batubara dari PT. KARYA SILVI terjual lagi sebesar Rp 914.834.425 (sembilan ratus empat belas juta delapan ratus tiga puluh empat ribu empat ratus dua puluh lima rupiah) kemudian hasil penjualan batubara tersebut masuk ke rekening Mandiri milik saksi Joko Supriono nomor rekening No.031001017612 yang pada saat itu ATM dan buku rekeningnya sudah dipegang oleh terdakwa sehingga total uang yang ada di rekening Mandiri milik saksi Joko Supriono tersebut sebanyak Rp 1.304.812.737 (satu milyar tiga ratus empat juta delapan ratus dua belas ribu tujuh ratus tiga puluh tujuh rupiah). Bahwa setelah terdakwa menguasai ATM Bank Mandiri beserta buku rekening atas nama Joko Supriono, Terdakwa yang sebelumnya sudah mengetahui PIN ATM Bank Mandiri milik saksi Joko Supriono tersebut kemudian terdakwa mentransfer uang yang ada di rekening Bank Mandiri milik saksi Joko Supriono ke rekening Bank mandiri milik terdakwa dengan nomor 03100107852216 atas nama Hastika Anto Yuliawan secara bertahap dengan sistem transfer melalui ATM dan selebihnya terdakwa ambil secara cash melalui ATM. Bahwa uang yang ada di rekening bank mandiri milik saksi Joko Supriono tersebut telah ditransfer oleh terdakwa ke nomor rekening milik terdakwa dengan rincian sebagai berikut:

1. P
ada tanggal 17 November 2016 transfer melalui ATM senilai Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sebanyak 1 (satu) kali transfer;
2. P
ada tanggal 06 Desember 2016 transfer melalui ATM secara bertahap Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sebanyak 6 (enam) kali transfer, Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sebanyak 2 (dua) kali transfer, Rp 50.000000,- (lima puluh juta rupiah) sebanyak 1 (satu) kali transfer;
3. P
ada tanggal 12 Januari 2017 transfer melalui ATM senilai Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sebanyak 1 (satu) kali transfer;
4. P
ada tanggal 15 Januari 2017 transfer melalui ATM senilai Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) sebanyak 1 (satu) kali transfer;

Halaman 8 dari 22 halaman Putusan Nomor 34/PID/2020/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. P
ada tanggal 23 Januari 2017 transfer melalui ATM senilai Rp 20.000.000,-
(dua puluh juta rupiah) sebanyak 1 (satu) kali transfer;
6. P
ada tanggal 28 Januari 2017 transfer melalui ATM senilai Rp 20.000.000,-
(dua puluh juta rupiah) sebanyak 1 (satu) kali transfer;
7. P
ada tanggal 29 Januari 2017 transfer melalui ATM senilai Rp 25.000.000,-
(dua puluh lima juta rupiah) sebanyak 1 (satu) kali transfer;
8. P
ada tanggal 01 Februari 2017 transfer melalui ATM senilai Rp 25.000.000,-
(dua puluh lima juta rupiah) sebanyak 1 (satu) kali transfer;
9. P
ada tanggal 06 Februari 2017 transfer melalui ATM senilai Rp 50.000.000,-
(lima puluh juta rupiah) sebanyak 2 (dua) kali transfer;
10. P
ada tanggal 18 Februari 2017 transfer melalui ATM senilai Rp 25.000.000,-
(dua puluh lima juta rupiah) sebanyak 1 (satu) kali transfer;
11. P
ada tanggal 25 Februari 2017 transfer melalui ATM senilai Rp 25.000.000,-
(dua puluh lima juta rupiah) sebanyak 1 (satu) kali transfer;
12. P
ada tanggal 03 Maret 2017 transfer melalui ATM senilai Rp 50.000.000,-
(lima puluh juta rupiah) sebanyak 1 (satu) kali transfer;
13. P
ada tanggal 09 Maret 2017 transfer melalui ATM senilai Rp 50.000.000,-
(lima puluh juta rupiah) sebanyak 3 (tiga kali) kali transfer;
14. P
ada tanggal 20 Maret 2017 transfer melalui ATM senilai Rp 50.000.000,-
(lima puluh juta rupiah) sebanyak 1 (satu) kali transfer;
15. P
ada tanggal 27 Maret 2017 transfer melalui ATM senilai Rp 50.000.000,-
(lima puluh juta rupiah) sebanyak 2 (dua) kali transfer;
16. P
ada tanggal 29 Maret 2017 transfer melalui ATM senilai Rp 50.000.000,-
(lima puluh juta rupiah) sebanyak 2 (dua) kali transfer;

Halaman 9 dari 22 halaman Putusan Nomor 34/PID/2020/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17.

P

ada tanggal 26 April 2017 transfer melalui ATM senilai Rp 50.000.000, (lima puluh juta rupiah) sebanyak 1 (satu) kali transfer;

18.

P

ada tanggal 10 Mei 2017 transfer melalui ATM senilai Rp 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) sebanyak 1 (satu) kali transfer;

Bahwa uang yang ada di rekening saksi Joko Supriono tersebut telah dipergunakan oleh terdakwa untuk kepentingan pribadi dan tidak pernah dikembalikan kepada saksi Joko Supriono maupun saksi Hj..Halifah;

-

A

tas perbuatan terdakwa tersebut, saksi Hj.Halifah menderita kerugian sebesar Rp 1.162.500.000,- (satu milyar seratus enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dan saksi Joko Supriono mengalami kerugian sebesar Rp 142.312.737 (seratus empat puluh dua juta tiga ratus dua belas ribu rupiah tujuh ratus tiga puluh tujuh rupiah) atau setidaknya-tidaknnya mendekati nilai itu;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP Jo pasal 64 ayat (1) KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa Hastika Anto Yuliawan Als Wawan Bin Harun Wardoyo antara hari Kamis tanggal 17 November 2016 sampai dengan hari rabu tanggal 10 Mei 2017 atau setidaknya-tidaknnya antara bulan November 2016 sampai dengan bulan Mei 2017 atau setidaknya-tidaknnya antara tahun 2016 sampai dengan 2017 bertempat di ATM Kantor Cabang Bank Mandiri Martapura Kabupaten Martapura, ATM Bank Mandiri Pasar Martapura Kabupaten Martapura, ATM Hotel ZAMRUD Martapura Kabupaten Martapura dan tempat lain yang tidak bisa ditentukan dengan pasti, berdasarkan pasal 84 (2) KUHP Pengadilan Negeri Banjarmasin berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannnya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Halaman 10 dari 22 halaman Putusan Nomor 34/PID/2020/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



B

ahwa berawal ketika PT. SUGIMAN HARTO SUKARTO menerima Kontrak pengadaan jual beli batu bara sebanyak 7 (tujuh) tongkang selanjutnya saksi Hj. Halifah selaku direktur PT. SUGIMAN HARTO SUKARTO dengan menggunkan perusahaan PT. SUGIMAN HARTO SUKARTO mencari batu bara melalui sdr. Ikhwan Yusuf Alias H. Iwan (Alm) dan sdr. H. Amir selanjutnya sdr.Ikhwan Yusuf Alias H. Iwan (Alm) dan sdr.H.Amir merekomendasikan untuk pembelian batunya kepada CV. ASIA BINTANG COAL direktur saksi Joko Supriono. Bahwa Terdakwa selaku anak buahnya sdr. Ikhwan Yusuf Als H. Iwan (Alm) dan sdr. H. Amir menghubungi saksi Joko Supriono pada awal bulan November 2016 dan menyampaikan ada proyek trading batu bara selanjutnya terdakwa mempertemukan saksi Joko Supriono dengan sdr.Ikhwan Yusuf Alias H. Iwan (Alm) dan sdr.H. Amir dan dari hasil pertemuan tersebut disepakati bahwa harga batubara sebesar Rp 310.000/MT dengan jumlah batubara yang harus disiapkan sebanyak 7.500 MT s.d 10.000 MT. Bahwa selang 3 (tiga) hari Kemudian saksi Joko Supriono dihubungi sdr.Ikhwan Yusuf Alias H. Iwan (Alm) untuk meminta nama perusahaan yang digunakan saksi Joko Supriono untuk membuat kontrak yaitu PT. ASIA BINTANG COAL dengan direktur. Bahwa kemudian saksi Hj. Halifah selaku direktur PT. SUGIMAN HARTO SUKARTO melakukan kontrak perjanjian jual beli batubara dengan saksi Joko Supriono selaku direktur CV. ASIA BINTANG COAL sesuai kontrak nomor No. 002/PJBB/ABC-SHS/XI/2016, tanggal 4 Nopember 2016 di Kec. Simpang IV kab. Tanah Bumbu Kalimantan Selatan. Bahwa saksi Joko Supriono selaku direktur CV. ASIA BINTANG COAL berkewajiban mencari batubara sebanyak kurang lebih 7500Mt s/ d 10.000 MT dengan harga Rp. 310.000 MT. Bahwa kemudian PT. SUGIMAN HARTO SUKARTO mengirimkan uang muka pembelian batubara ke rekening Bank Mandiri saksi Joko Supriono dengan nomor rekening No.031001017612 sebesar Rp 1.162.500.000,- (satu milyar seratus enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah). Bahwa selanjutnya saksi Joko Supriono mencari batubara sesuai perjanjian tersebut namun beberapa kali mengalami kegagalan sehingga perjanjian jual beli diperbaharui dengan perjanjian nomor : 004/PJBB/ABC-SHS/XI/2016, tanggal 10 Nopember 2016. Bahwa selanjutnya saksi Joko Supriono berhasil mendapatkan batubara sebanyak 7.500 MT dari PT. KARYA SILVI yang beralamat di Grogot Kabupaten Pasir Penajam Utara Kalimantan Timur dan setelah mendapatk persetujuan sdr.Ikhwan Yusuf Alias H. Iwan (Alm) selanjutnya pada tanggal 26

Halaman 11 dari 22 halaman Putusan Nomor 34/PID/2020/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



November 2016 saksi Joko Supriono melakukan pembayaran batubara tersebut sebesar Rp 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah) kepada PT. KARYA SILVI. Bahwa setelah dilakukan pembayaran, sdr.Ikhwan Yusuf Alias H. Iwan (Alm) membatalkan pembelian batubara dari PT. KARYA SILVI dan meminta Joko Supriono untuk menjual batubara yang dibeli dari PT.KARYA SILVI dan meminta saksi Joko Supriono untuk mengembalikan uang muka pembelian batubara dari PT. SUGIMAN HARTO SUKARTO. Bahwa untuk mengecek kebenaran transaksi jual beli batubara yang dilakukan saksi Joko Supriono dengan PT. KARYA SILVI, sdr.Ikhwan Yusuf Alias H. Iwan (Alm) menyuruh terdakwa untuk mengecek transaksi tersebut selanjutnya terdakwa menemui saksi Joko Supriono dan terdakwa mengecek saldo ATM Bank Mandiri milik saksi Joko Supriono dan tersisa saldo sebesar Rp 389.978.312 (tiga ratus delapan puluh sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh delapan ribu tiga ratus dua belas rupiah). Bahwa ATM Bank Mandiri serta buku rekeningnya milik saksi Joko Supriono diambil oleh terdakwa dan hal itu menurut terdakwa sesuai perintah sdr.Ikhwan Yusuf Alias H. Iwan (Alm) sebelum meninggal dunia agar urusan penjualan batubara dari PT. KARYA SILVI dan pengembalian uang muka dari PT. SUGIMAN HARTO SUKARTO diserahkan kepada terdakwa. Bahwa setelah batubara dari PT. KARYA SILVI terjual lagi sebesar Rp 914.834.425 (sembilan ratus empat belas juta delapan ratus tiga puluh empat ribu empat ratus dua puluh lima rupiah) kemudian hasil penjualan batubara tersebut masuk ke rekening Mandiri milik saksi Joko Supriono nomor rekening No.031001017612 yang pada saat itu ATM dan buku rekeningnya sudah dipegang oleh Terdakwa sehingga total uang yang ada di rekening Mandiri milik saksi Joko Supriono tersebut sebanyak Rp 1.304.812.737 (satu milyar tiga ratus empat juta delapan ratus dua belas ribu tujuh ratus tiga puluh tujuh rupiah). Bahwa setelah Terdakwa menguasai ATM Bank Mandiri beserta buku rekening atas nama Joko Supriono, terdakwa yang sebelumnya sudah mengetahui PIN ATM Bank Mandiri milik saksi Joko Supriono tersebut kemudian terdakwa mentransfer uang yang ada di rekening Bank Mandiri milik saksi Joko Supriono ke rekening Bank mandiri milik Terdakwa dengan Nomor 03100107852216 atas nama Hastika Anto Yuliawan secara bertahap dengan sistem transfer melalui ATM dan selebihnya terdakwa ambil secara cash melalui ATM. Bahwa uang yang ada di rekening bank mandiri milik saksi Joko Supriono tersebut telah ditransfer oleh Terdakwa ke nomor rekening milik terdakwa dengan rincian sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. P
ada tanggal 17 November 2016 transfer melalui ATM senilai Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sebanyak 1 (satu) kali transfer;
2. P
ada tanggal 06 Desember 2016 transfer melalui ATM secara bertahap Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sebanyak 6 (enam) kali transfer, Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sebanyak 2 (dua) kali transfer, Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sebanyak 1 (satu) kali transfer;
3. P
ada tanggal 12 Januari 2017 transfer melalui ATM senilai Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sebanyak 1 (satu) kali transfer;
4. P
ada tanggal 15 Januari 2017 transfer melalui ATM senilai Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) sebanyak 1 (satu) kali transfer;
5. P
ada tanggal 23 Januari 2017 transfer melalui ATM senilai Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sebanyak 1 (satu) kali transfer;
6. P
ada tanggal 28 Januari 2017 transfer melalui ATM senilai Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sebanyak 1 (satu) kali transfer;
7. P
ada tanggal 29 Januari 2017 transfer melalui ATM senilai Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) sebanyak 1 (satu) kali transfer;
8. P
ada tanggal 01 Februari 2017 transfer melalui ATM senilai Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) sebanyak 1 (satu) kali transfer;
9. P
ada tanggal 06 Februari 2017 transfer melalui ATM senilai Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sebanyak 2 (dua) kali transfer;
10. P
ada tanggal 18 Februari 2017 transfer melalui ATM senilai Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) sebanyak 1 (satu) kali transfer;
11. P
ada tanggal 25 Februari 2017 transfer melalui ATM senilai Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) sebanyak 1 (satu) kali transfer;

Halaman 13 dari 22 halaman Putusan Nomor 34/PID/2020/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12. P
ada tanggal 03 Maret 2017 transfer melalui ATM senilai Rp 50.000.000,-
(lima puluh juta rupiah) sebanyak 1 (satu) kali transfer;
13. P
ada tanggal 09 Maret 2017 transfer melalui ATM senilai Rp 50.000.000,-
(lima puluh juta rupiah) sebanyak 3 (tiga) kali transfer;
14. P
ada tanggal 20 Maret 2017 transfer melalui ATM senilai Rp 50.000.000,-
(lima puluh juta rupiah) sebanyak 1 (satu) kali transfer;
15. P
ada tanggal 27 Maret 2017 transfer melalui ATM senilai Rp 50.000.000,-
(lima puluh juta rupiah) sebanyak 2 (dua) kali transfer;
16. P
ada tanggal 29 Maret 2017 transfer melalui ATM senilai Rp 50.000.000,-
(lima puluh juta rupiah) sebanyak 2 (dua) kali transfer;
17. P
ada tanggal 26 April 2017 transfer melalui ATM senilai Rp 50.000.000,- (lima
puluh juta rupiah) sebanyak 1 (satu) kali transfer;
18. P
ada tanggal 10 Mei 2017 transfer melalui ATM senilai Rp 45.000.000,-
(empat puluh lima juta rupiah) sebanyak 1 (satu) kali transfer;

Bahwa uang yang ada di rekening saksi Joko Supriono tersebut telah
dipergunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadi dan tidak pernah
dikembalikan kepada saksi Joko Supriono maupun saksi Hj.Halifah;

- A
tas perbuatan Terdakwa tersebut, saksi Hj.Halifah menderita kerugian sebesar
Rp 1.162.500.000,- (satu milyar seratus enam puluh dua juta lima ratus ribu
rupiah) dan saksi Joko Supriono mengalami kerugian sebesar Rp 142.312.737
(seratus empat puluh dua juta tiga ratus dua belas ribu rupiah tujuh ratus tiga
puluh tujuh rupiah) atau setidaknya mendekati nilai itu;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam
pasal 372 KUHP Jo pasal 64 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa
telah dituntut oleh Penuntut Umum sebagaimana Surat tuntutan (*requisitoir*)
dengan No.Reg.Perk: PDM-381/BJMRMS/11/2019, tanggal 29 Januari 2020,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. M
enyatakan Terdakwa Hastika Anto Yuliawan Als Wawan Bin Harun Wardoyo bersalah telah melakukan tindak pidana penggelapan sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 372 KUHP Jo pasal 64 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. M
enjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Hastika Anto Yuliawan Als Wawan Bin Harun Wardoyo tersebut dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. M
enyatakan barang bukti berupa:
 - a. S
atu bundel rekening koran bank Mandiri No. rek 03100107852216 atas nama Hastika Anto Yuliawan;
Dikembalikan Kepada Terdakwa;
 - b. S
atu slip transfer Bank Mandiri Senilai Rp.1.162.500.000,- (satu milyar seratus enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);
Dikembalikan Kepada Saksi Hj. Halifah;
 - c. S
atu bundel perjanjian jual beli batu bara No. 002/PJBB/ABC-SHS/XI/2016 tanggal 4 November 2016;
 - d. S
atu bundel perjanjian jual beli batu bara No. 004/PJBB/ABC-SHS/XI/2016 tanggal 10 November 2016;
 - e. S
atu bundel rekening koran bank MANDIRI No.031001017612 atas nama Joko Supriono;
 - f. S
atu slip transfer bank Mandiri senilai Rp 914.834.425,- (sembilan ratus empat belas juta delapan ratus tiga puluh empat ribu empat ratus dua puluh lima rupiah);

Halaman 15 dari 22 halaman Putusan Nomor 34/PID/2020/PT BJM



g. S
atu unit mobil Mitsubishi Pajero DA-8762-AT warna putih tahun 2009 No. Mesin 4D56UCBU5677 No rangka MMBGRKH40AF003121 atas nama PT.Anugerah Tujuh Sejati;

h. S
atu lembar STNK No.0194224 mobil Mitsubishi Pajero DA-8762-AT warna putih tahun 2009 No. Mesin 4D56UCBU5677 No rangka MMBGRKH40AF003121 atas nama PT.Anugerah Tujuh Sejati;

Dikembalikan Kepada Saksi Joko Supriono;

4. A
gar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum tanggal 19 Februari 2020 dan permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 20 Februari 2020 terhadap putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 1325/Pid.B/2019/PN Bjm tanggal 13 Februari 2020, telah diajukan dalam tenggang waktu serta menurut cara-cara sebagaimana yang ditentukan Undang-Undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam memori banding tanggal 2 Maret 2020 yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, mengenai keberatan atas putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 1325/Pid.B/2019/PN Bjm tanggal 13 Februari 2020, dengan alasan-alasan pada pokoknya sebagai berikut:

1. B
ahwa Keterangan Saksi Terdakwa Hastika Anto Yulawan Als Wawan Bin Harun Wardoyo dan Keterangan Saksi John Billy telah berkesesuaian dengan bukti surat dimana keterangannya “ Bahwa benar pada tanggal 28 Desember 2016 saksi John Billy mendapatkan transfer uang sejumlah Rp 7.000.000 (tujuh juta rupiah) dari rekening Terdakwa kerekening saksi (awalnya saksi John Billy tidak mengetahui siapa Terdakwa), Bahwa saksi John Billy tidak tahu siapa yang melakukan transfer uang tersebut, akan tetapi setiap kali ada uang masuk kerekening saksi John Billy, saksi Joko Supriono selalu konfirmasi kesaksi John Billy bahwa itu ada uang ditransfer ke rekening saksi John Billy” (vide hal 38 Putusan) berkesesuaian dengan Keterangan Terdakwa bahwa saksi Joko Supriono meminjam ATM Terdakwa digunakan untuk mentransfer uang untuk keperluan operasional dalam pembelian batu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bara, yang mana dalam ATM Terdakwa tersebut tidak ada uangnya (vide hal 50 Putusan) secara logika berarti Saksi Joko Supriono sebelum mentransfer uang menggunakan ATM Terdakwa terlebih dahulu mengisi ATM Terdakwa dengan uang miliknya yang diduga kuat bahwa uang yang di transfer ke rekening Terdakwa oleh saksi Joko Supriono tersebut adalah dari rekening miliknya yaitu rekening atas nama Joko Supriono sendiri untuk cuci tangan agar lepas dari tuntutan Hukum sehingga PT. SUGIMAN HARTO SUKARTO tidak dapat menuntut Saksi Joko Supriono, sehingga uang yang di transfer dari rekening Saksi Joko Supriono ke rekening Terdakwa adalah perbuatan saksi Joko Supriono sendiri sehingga unsur mengaku memiliki barang sesuatu yang seluruhnya maupun sebagian milik orang lain tidak terpenuhi.

2.

B

ahwa dikuatkan lagi dengan Bukti Surat Rekening Koran atas nama Hastika Anto Yulawan (terlampir) yang tidak diperhatikan Majelis Hakim dalam memutus perkara a-qou, bahwa dalam rekening tersebut benar saudara saksi Joko Supriono mentransfer uang kerekeningnya Terdakwa Hastika Anto Yulawan akan tetapi jelas kegunaan uang tersebut untuk operasional pembelian batubara yaitu uang untuk (bensin, makan, penginapan, dan lain-lain) juga dalam rekening koran tersebut jelas kemana saja uang tersebut di transfer yaitu ke Andri Purwaningsih (istri dari saksi Joko Supriono), ke Fajar Riady (anak buah / teman dari saksi Joko Supriono), ke Supriadi (anak buah / teman dari saksi Joko Supriono), ke John Billy (rekan kerja saksi Joko Supriono) dan ke Teguh Anwari (bayar uang jasa) bahwa jelas dan terang uang yang masuk kerekening Terdakwa Hastika Anto Yulawan tersebut tidak digunakan untuk kepentingan Terdakwa sendiri melainkan digunakan untuk keperluan pembelian batu bara, juga telah dihadirkan Penasihat Hukum Terdakwa bukti Surat (vide hal. 60 dalam putusan). Sehingga unsur penggelapan dalam perkara a-qou tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa sampai putusan ini dimusyawarahkan dan akan diucapkan, tidak ada kontra memori banding yang diterima oleh Majelis Hakim Tinggi, sehingga putusan ini sepenuhnya kami dasarkan atas putusan Pengadilan Tingkat Pertama, berkas perkara dan memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari putusan tingkat pertama, berkas perkara dan memori banding yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa, apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama telah benar

Halaman 17 dari 22 halaman Putusan Nomor 34/PID/2020/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecuali ada beberapa hal fakta hukum, yang menurut Majelis Hakim Tinggi perlu dipertimbangkan, sehingga putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang perlu diperbaiki, yaitu sekadar straafmach atau lamanya masa pemidanaan penjara yang dijatuhkan pada Terdakwa, adapun fakta hukum tersebut adalah, sebagai berikut:

- bahwa memperhatikan perhitungan kerugian atau uang yang dipakai Terdakwa yang menurut Penuntut Umum uang yang ditransfer dari rekening an. Joko Supriono No. 031001017612 Bank Mandiri ke rekening an. Hastika Anto Yuliawan/Terdakwa Bank mandiri, melalui ATM periode antara bulan Nopember 2017 s/d Mei 2017 menurut rincian dari Penuntut Umum dalam dakwaannya, setelah Majelis Hakim Tinggi sejumlah Rp. 620.000.000.-
- bahwa memperhatikan bukti surat khususnya rekening koran dari rekening atas nama saksi Joko Supriano No. 031001017612 (sama dengan nomor rekening yang disebutkan Penuntut Umum dalam surat dakwaan) dengan periode antara September 2016 s/d April 2017, jumlah uang yang dikirim ke atas nama Hastika Anto Yuliawan/Terdakwa adalah sejumlah Rp. 885.000.000.-
- bahwa memperhatikan juga bukti surat rekening koran dari rekening atas nama Hastika Anto Yuliawan/Terdakwa No. 1300077852216 periode antara Januari 2016 s/d Desember 2017, uang yang diterima dari rekening saksi Joko Suprianto adalah sejumlah Rp. 875.000.000.-
- bahwa dari bukti surat rekening saksi Joko Supriono tersebut diatas diketahui juga adanya masuk uang yang diterima dari PT Sugiman (PT. Sugiman Harto Sukarto dg berita 50% pembayaran batu bara) senilai Rp. 1.162.500.000.-
- bahwa membaca keterangan saksi ad charge yang memberikan keterangan dibawah sumpah diantaranya atau yang meringankan diantaranya John Billy, Supriadi dan bukti-bukti surat yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa dipersidangan, diantaranya yaitu rekening koran Bank Mandiri atas nama Terdakwa, nota-nota pembayaran, memperlihatkan transfer dari ATM rekening atas nama saksi Joko Supriono, dibayarkan untuk kepentingan saksi Joko Supriono dalam mendapatkan proyek trading Batu Bara dan digunakan juga untuk keperluan bersama termasuk saksi Joko Supriono, dalam upaya tersebut yang nilainya kalau ditotal secara terpisah untuk saksi John Billy mencapai Rp. 59 jutaan lebih dan untuk keperluan bersama mencapai Rp. 21 jutaan lebih.

Halaman 18 dari 22 halaman Putusan Nomor 34/PID/2020/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang disampaikan diatas, diluar uang kepunyaan saksi Joko Supriono, senyatanya uang yang digunakan Terdakwa walaupun terdapat jumlah yang berbeda antara jumlah dalam dakwaan Penuntut Umum dan kedua bukti surat diatas, tidaklah mencapai sejumlah Rp. 1.162.500.000.- yang kalau dipedomi dari uraian Surat Dakwaan Penuntut Umum jumlah uang yang dikeluarkan Terdakwa dari rekening atas nama saksi Joko Supriono ke rekening atas nama Terdakwa adalah sejumlah Rp. 620.000.000.- dikurang juga uang yang dikeluarkan untuk John Billy dan kepentingan bersama, berarti ada selisih dari uang yang diterima saksi Joko Supriono dari PT. Sugiman Harto Sukarto, apakah juga Terdakwa harus dimintakan pertanggung jawaban pidananya atas selisih antara uang yang diterima saksi Joko Supriono dari PT. Sugiman Harto Sukarto dengan uang yang ditransfer ke rekening atas nama Hastika Anto Yuliawan, dimana pertanggung jawaban perdata dan atau pidana dari pemilik rekening saksi Joko Supriono dan sebagai Direktur/Pemilik CV ASIA BINTANG COOL yang telah menerima transfer uang dari PT. Sugiman Harto Sukarto;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan fakta hukum dan rasa keadilan diatas, Majelis Hakim Tinggi akan memperbaiki pemidanaan yang telah dijatuhkan Pengadilan Tingkat pertama pada Terdakwa, dimana perbaikan tersebut selengkapnya dalam amar putusan dibawah;

Menimbang, bahwa karena masih terdapat alasan hukum yang sah dan sesuai dengan pasal 27 KUHP maka penahanan Terdakwa perlu dipertahankan;

Menimbang, bahwa sesuai pasal 22 ayat 4 KUHP masa penangkapan dan penahanan akan diperhitungkan segenapnya dari masa pemidanaan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan tetap bersalah, maka sesuai pasal 222 KUHP Terdakwa dibebani membayar biaya perkara yang untuk tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang yang bersangkutan terutama pasal 372 KUHP dan pasal-pasal dari UU No. 8 tahun 1981 tentang KUHP;

MENGADILI:

- M
enerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Penasihat Hukum
Terdakwa;

Halaman 19 dari 22 halaman Putusan Nomor 34/PID/2020/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- M
emperbaiki putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin No. 1325/Pid.B/2019/PN.
Bjm, tanggal 13 Februari 2020 yang dimohonkan banding tersebut sekedar
mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amar
selengkapanya berbunyi sebagai berikut:

1. M
enyatakan Terdakwa Hastika Anto Yuliawan Als Wawan Bin Harun Wardoyo
telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak
pidana "PENGGELAPAN SECARA BERLANJUT".

2. M
enjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1
(satu) tahun;

3. M
emerintahkan pidana yang dijatuhkan dikurangkan segenapnya dari masa
penangkapan dan penahanan;

4. M
emerintahkan Terdakwa tetap ditahan;

5. M
enetapkan barang bukti berupa:

a. 1
(satu) bundel rekening koran Bank mandiri No. 03100107852216 an.
Hastika Anto Yuliawan.
Dikembalikan pada Terdakwa.

b. 1
(satu) slip transfer Bank Mandiri senilai Rp. 1.162.500.000.-(satu milyar
seratus enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).
Dikembalikan kepada saksi Hj. Halifah.

c. 1
(satu) bundel perjanjian jual beli Batubara No. 002/PJBB/ABC-
SHS/XI/2016 tanggal 4 Nopember 2016.

d. 1
(satu) bundel perjanjian jual beli Batubara No. 004/PJBB/ABC-
SHS/XI/2016 tanggal 10 Nopember 2016.

e. 1
(satu) bundel rekening koran Bank Mandiri No. 031001017612 atas
nama Joko Supriono.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f. 1
(satu) slip transfer Bank Mandiri senilai Rp. 914.834.425,-(sembilan ratus empat belas juta delapan ratus tiga puluh empat ribu empat ratus dua puluh lima rupiah).

Dikembalikan kepada saksi Joko Supriono Bin Joyo Bai.

g. 1
(satu) unit mobil Mitsubishi Pajero DA-8762-AT warna putih tahun 2009 No. Mesin 4D5CBU5677 No. Rangka MMBGRKH40AF003121 atas nama PT. Anugrah Tujuh Sejati.

h. 1
(satu) lembar STNK No. 0194224 mobil Mitsubishi Pajero warna putih tahun 2009 No. Mesin 4D5CBU5677 No. Rangka MMBGRKH40AF003121 atas nama PT. Anugrah Tujuh Sejati.

Dikembalikan kepada PT. SHS melalui saksi Hj. Halifah. SE.

6. M
emerintahkan barang bukti yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa yang berupa:

a. F
oto copy rekening koran Bank Mandiri Nomor rekening 0310007852216 atas nama Hastika Anto Yuliawan, diberi tanda T-1.

b. F
oto copy bukti transfer sejumlah dana ke rekening atas nama John Billy, diberi tanda T-2.

c. F
otocopy bukti kwitansi Hotel dan Wisma (penginapan), diberi tanda T-3.

d. F
oto copy bukti kwitansi Hotel, Kos, Nota pembayaran Bar/Coffe Shop serta Nota Pembayaran, dineri tanda T-4.

e. F
oto copy bukti kwitansi Hotel, Kos, Nota pembayaran Bar/Coffe Shop serta Nota Pembayaran, diberi tanda T-5.

f. F
oto copy laporan pengeluaran Supriadi, kwitansi Hotel, Kost, nota pembayaran Bar/Coffe Shop serta pembelian, diberi tanda T-6.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

g.

F

oto copy Report of Analysis PT. JASA MUTU MINERAL INDONESIA,
diberi tanda T-7.

h.

S

urat bukti Konfirmasi Penerimaan Nasabah pada PT. BESTPROFIT
FUTURES atas nama nasabah Hastika Anto Yuliawan.

Tetap terlampir dalam berkas perkara ini.

7.

M

embebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat
pemeriksaan dan untuk tingkat banding sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu
rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Tinggi Banjarmasin pada hari Kamis, tanggal 26 Maret 2020, oleh
kami Tajudin, S.H. selaku Ketua Majelis, Sumantono, S.H, M.H. dan H. Ajidinnor,
S.H, M.H, Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin masing-masing
sebagai Anggota Majelis, dan putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 2
April 2020 diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim
Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim oleh Anggota Majelis dan
Supiatiningsih, S.E Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin,
tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Sumantono, S.H.M.H

Tajudin, S.H

ttd

H. Ajidinnor, S.H, M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Supiatiningsih, S.E.

Halaman 22 dari 22 halaman Putusan Nomor 34/PID/2020/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)